



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Nyoman Rentet
2. Tempat lahir : Bonyoh
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VI//2020/Reskrim tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa I Nyoman Rentet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwal I NYOMAN RENTET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Dalam surat dakwaan;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN RENTET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
- 3) Memerintahkan Terdakwa I NYOMAN RENTET tetap berada dalam tahanan.;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi I Wayan Parwata.

- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron "toko perhiasan emas Parwata"
- 1 (satu) buah pasang anting-anting emas;
- 2 (dua) buah cincin emas yang yakni 1 cincin permata batu merah maroon dan 1 cincin emas berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kalung ilut emas;
- 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda.
- 5 (lima) lembar surat pembelian emas

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Ranti.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan anak Terdakwa masih sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN RENTET pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Ni Nengah Ranti Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna merah maron bertuliskan Toko Perhiasan Emas "PARWATA" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah pasang anting, 1 (satu) liontin dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Ni Nengah Ranti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wita Saksi Ni Nengah Ranti melapor ke pihak berwajib atas kejadian kehilangan yang terjadi di rumah Saksi Ni Nengah Ranti di Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi dan mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam dapur dan juga merupakan tempat tidur Saksi, Terdakwa duduk diatas tempat tidur, sedangkan Saksi menghadap tungku api sambil memasukan kayu api kedalam tungku dan memastikan api tetap menyala pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil dompet yang berada dibawah tikar tempat tidur dan memasukkannya kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan dompet tersebut dilaci lemari;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bangun dari tempat tidur dan membuka dompet tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas , 1 (satu) buah pasang anting , 1 (satu) liontin dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pergi menuju toko emas Parwata di Br. Jasan, Ds. Sebatu Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar dan menjual 1 (satu) buah kalung ilut emas dan 1 (satu) liontin emas permata merah muda dengan harga Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan masih tersisa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , sedangkan uang hasil penjualan emas sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) belum Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah maron yang berisi 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas , 1 (satu) buah pasang anting , 1 (satu) liontin dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Ni Nengah Ranti dan akibat kejadian tersebut Saksi NI NENGHAH RANTI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I NYOMAN RENTET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ni Nengah Ranti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan dompet yang berisi perhiasan emas dan uang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wita bertempat di rumah Saksi Ni Nengah Ranti di Banjar/Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa Barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata" yang berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan di rumah Saksi di Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wita, pada saat itu Saksi baru bangun tidur dan ingin mengambil uang yang berada di dalam dompet yang ditaruh di bawah tikar di atas kasur tempat tidur Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan berkunjung dan mengobrol dan selanjutnya Terdakwa pulang, keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita Saksi hendak membeli beras namun pada saat mengecek dompet yang berada di bawah tikar tidak ketemu.
 - Bahwa Saksi sempat mencurigai Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan hanya untuk mengobrol dengan posisi Saksi berada dibawah tungku dan memastikan kayu api tetap menyala sedangkan Terdakwa berada di atas tempat tidur Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil dompet Saksi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Menurut petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa saat ini kalung dan liontinnya sudah dijual oleh Terdakwa sedangkan anting, dan cincin ditemukan di rumah Terdakwa dan uang yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah dibelanjakan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada Saksi berupa: Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah maron “toko perhiasan emas Parwata”, 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yang yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan 5 (lima) lembar surat pembelian emas, adalah milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi I Nyoman Lekuh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah ibu Saksi yaitu Ni Nengah Ranti pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wita di Br./ Ds. Bonyoh, Ke. Kintamani, Kab. Bangli;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ibu kandung Saksi yang bernama Ni Nengah Ranti
 - Bahwa Barang milik ibu Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan “toko perhiasan emas Parwata” yang berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wita pada saat Saksi masih tertidur, Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi dan diberitahu jika dompet yang ditaruh di bawah tikar tempat tidur sudah hilang, pada saat itu Saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak menemukannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang- barang milik Saksi;
 - Bahwa Awalnya ibu Saksi curiga kepada Terdakwa I Nengah Rentet yang mengambil barang tersebut dan akhirnya Saksi bersama ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa datang ke rumah ibu Saksi untuk bertamu, kemudian ibu Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam dapur dan juga merupakan tempat tidur ibu Saksi, Terdakwa duduk diatas tempat tidur, sedangkan ibu Saksi menghadap tungku api sambil memasukan kayu api kedalam tungku dan memastikan api tetap menyala pada saat itu mungkin Terdakwa mengambilnya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah ibu Saksi pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi tidak berada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil dompet Saksi;
 - Bahwa Ibu Saksi menyimpan dompet yang berisi perhiasan emas dan uang tersebut di bawah tikar diatas kasur tempat tidur;
 - Bahwa tikarnya dalam keadaan utuh dan tidak rusak;
 - Bahwa kamar tempat tidur ibu Saksi dalam keadaan tidak dikunci;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Menurut petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa saat ini kalung dan liontinnya sudah dijual oleh Terdakwa sedangkan anting, dan cincin ditemukan di rumah Terdakwa dan uang yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah dibelanjakan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi I Wayan Parwata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi membeli emas dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai pedagang emas tepatnya jual beli emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Ni Nengah Ranti, namun setelah Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Ni Nengah Ranti pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wita di Br. Ds. Ds. Bonyoh, Ke. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa Terdakwa menjual emas kepada Saksi pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wita di Toko emas milik Saksi yang berlokasi di Br. Pujung, Ds. Sebatu, Ke. Tegalalang, Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi membeli emas dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung ilut emas dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata berwarna merah muda seharga Rp. 500.000/gram (lima ratus ribu pergram) sehingga total emas yang Saksi beli dari Terdakwa adalah seharga Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli emas dari Terdakwa tersebut sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa jika ada yang menjual emas, Saksi membeli dengan kadar 70 % harganya kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu pergram), kadar 85 % harganya kurang lebih Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah pergram), sedangkan jika Saksi menjual emas dengan kadar 70 % harganya kurang lebih Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah pergram), kadar 85 % dijual dengan harga kurang lebih Rp. 670.000/Gram s/d 700.00,- /gram;
- Bahwa berat kalung ilut yang dijual Terdakwa, dengan berat 6,7 gram dan liontin 1,3 gram dengan kadar emas 70 % dan pada saat Terdakwa menjual tidak membawa surat-surat dari emas tersebut;
- Bahwa Saksi mau membeli emas dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengaku membeli emas tersebut di Toko Saksi, dengan membawa dompet yang bertuliskan PARWATA, dimana dompet tersebut merupakan dompet keluaran dari nama toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa KTP dan Kartu Keluarga tanpa membawa surat-surat emas;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung ilut emas dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata berwarna merah muda yang dijual Terdakwa merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi hanya membeli 1 (satu) buah kalung ilut emas dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata berwarna merah muda dan Saksi tidak ada membeli barang yang lain;
 - Bahwa Terdakwa pada saat menjual emas tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa emas tersebut adalah milik almarhum istrinya dimana uang dari penjualan emas tersebut akan dipergunakan untuk biaya upacara ngaben;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada Saksi berupa 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda adalah barang yang dijual Terdakwa pada Saksi;
4. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi I Ketut Juli Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NYOMAN RENTET karena telah melakukan pencurian sebuah dompet yang berisi perhiasan emas dan uang milik Saksi Ni Nengah Ranti;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni sekira pukul 07.00 wita di rumah milik Saksi Ni Nengah Ranti yang berlokasi Br./ Ds. Bonyoh, Ke. Kintamani, Kab. Bangli.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wita di daerah Desa Taro, Tegalalang Gianyar;
 - Bahwa Saksi menerima laporan polisi dari Saksi Ni Nengah Ranti, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020, bersama rekan Saksi



yang bernama Olan Maulana langsung menuju tempat kejadian yang berlokasi di Br./ Ds. Bonyoh, Ke. Kintamani, Kab. Bangli dan langsung melakukan olah TKP serta menginterogasi Saksi Ni Wayan Ranti yang mengaku kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata" yang berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah tikar tempat tidur Saksi Ni Nengah Ranti

- Bahwa Saksi Ni Nengah Ranti sempat mengatakan kepada Saksi bahwa mencurigai Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi karena Terdakwa sempat bertamu ke rumah Saksi Ni wayan Ranti pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita.

- Bahwa setelah menerima laporan, Saksi melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 wita Saksi menemukan keberadaan Terdakwa di Br. Patas, Ds. Taro, Ke. Tegallalang, Kab. Gianyar dan selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dompet yang disimpan di laci lemari kamar tidur, kemudian Saksi mengecek isi dompet yang didalamnya berisi 1 pasang anting anting emas, 1 (satu) buah cincin permata batu merah maroon , 1 (satu) buah cincin permata berwarna hitam kemudian barang bukti tersebut Saksi sita untuk proses penyidikan lebih lanjut sedangkan 1 buah kalung emas ilut dan 1 buah liontin emas dengan permata merah maroon sudah dijual oleh Terdakwa ke toko milik Saksi I Wayan Parwata yang berlokasi di daerah Pujung Tegallang Gianyar seharga Rp. 4.100.000,-

- Bahwa Terdakwa masih membawa uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp.4.100.000 dan belum sempat digunakan sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- yang didalam dompet masih ada sisa sebesar Rp.70.000,- dan uang sebesar Rp.130.000,-sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya upacara ngaben;

- Bahwa Menurut hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia datang ke rumah Saksi korban Ni Nengah Ranti pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wita dengan motif bertamu



kemudian Saksi Ni Nengah Ranti mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam dapur dan juga merupakan tempat tidur Saksi korban Ni Nengah Ranti, Terdakwa duduk diatas tempat tidur, sedangkan Saksi korban Ni Nengah Ranti menghadap tungku api sambil memasukan kayu api kedalam tungku dan memastikan api tetap menyala pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil dompet yang berada dibawah tikar tempat tidur dan memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan dompet tersebut dilaci lemari ;

- Bahwa Terdakwa mengambil kalung yang berisi liontin dan sisanya disimpan kembali di dalam almari rumah, sekira pukul 09.00 wita dengan menggunakan sepeda motor membawa kalung emas dan liontin untuk dijual kepada Saksi I Wayan Parwata seharga Rp. 4.100.000,00;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah Uang Tunai Sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah maron "toko perhiasan emas Parwata", 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yang yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan 5 (lima) lembar surat pembelian emas, yang sesuai dengan yang diperlihatkan pada Saksi di persidangan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sekira Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Olan Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nyoman Rentet karena telah mengambil sebuah dompet yang berisi perhiasan emas dan uang milik Saksi Ni Nengah Ranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni sekira pukul 07.00 wita di rumah milik Saksi Ni Nengah Ranti yang berlokasi Br./ Ds. Bonyoh, Ke. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wita di daerah Desa Taro, Tegallalang Gianyar;
- Bahwa Saksi menerima laporan polisi dari Saksi Ni Nengah Ranti, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020, bersama rekan Saksi yang bernama I Ketut Juli Susanto langsung menuju tempat kejadian yang berlokasi di Br./ Ds. Bonyoh, Ke. Kintamani, Kab. Bangli, kemudian langsung melakukan olah TKP serta menginterogasi Saksi Ni Wayan Ranti yang mengaku kehilangan 1 (satu) buah dompet berwarna merah maron bertuliskan Toko Perhiasan Emas "PARWATA" yang berisi 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah pasang anting , 1 (satu) liontin dan uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah tikar tempat tidur Saksi Ni Nengah Ranti
- Bahwa Saksi Ni Nengah Ranti sempat mengatakan kepada Saksi bahwa mencurigai Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi karena sempat bertamu ke rumah Saksi Ni wayan Ranti pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita.
- Bahwa setelah menerima laporan, Saksi melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa sekira pukul 23.30 wita menemukan keberadaan Terdakwa di Br. Patas, Ds. Taro, Ke. Tegallalang, Kab. Gianyar dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dompet yang disimpan di laci lemari kamar tidur, kemudian Saksi mengecek isi dompet yang didalamnya berisi 1 pasang anting anting emas, 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam kemudian barang bukti tersebut Saksi sita untuk proses penyidikan lebih lanjut sedangkan 1 buah kalung emas ilut dan 1 buah liontin emas dengan permata merah maroon sudah dijual oleh Terdakwa ke toko milik Saksi I Wayan Parwata yang berlokasi di daerah Pujung Tegallang Gianyar seharga Rp. 4.100.000,-
- Bahwa Terdakwa masih membawa uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp.4.100.000 dan belum sempat digunakan sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- yang didalam dompet masih ada sisa sebesar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli



Rp.70.000,- dan uang sebesar Rp.130.000,-sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya upacara ngaben;

- Bahwa Menurut hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia datang ke rumah Saksi korban Ni Nengah Ranti pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wita dengan motif bertamu kemudian Saksi Ni Nengah Ranti mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam dapur dan juga merupakan tempat tidur Saksi korban Ni Nengah Ranti, Terdakwa duduk diatas tempat tidur, sedangkan Saksi korban Ni Nengah Ranti menghadap tungku api sambil memasukan kayu api kedalam tungku dan memastikan api tetap menyala pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil dompet yang berada dibawah tikar tempat tidur dan memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan dompet tersebut di laci lemari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda dari dalam dompet warna merah maron bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata", kemudian sisanya disimpan kembali di dalam almari rumah. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa membawa 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda untuk dijual kepada Saksi I Wayan Parwata seharga Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi I Wayan Parwata tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda yang dijual Terdakwa adalah hasil curian;

- Bahwa Saksi I Wayan Parwata membeli 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda dari Terdakwa sesuai harga pasaran;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah Uang Tunai Sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah maron bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata", 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan 5 (lima) lembar surat pembelian emas, yang sesuai dengan yang diperlihatkan pada Saksi di persidangan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sekira Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena telah mengambil dompet yang berisi perhiasan emas dan uang milik Saksi Ni Nengah Ranti;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet yang berisi perhiasan emas dan uang milik Saksi Ni Nengah Ranti pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah Saksi Ni Nengah Ranti di Banjar/Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata" yang berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata" beserta isinya milik Saksi Ni Nengah Ranti adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Ni Nengah Ranti untuk bertamu, kemudian Saksi Ni Nengah Ranti mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam dapur yang juga merupakan tempat tidur Saksi Ni Nengah Ranti, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tempat tidur, sedangkan Saksi Ni Nengah Ranti menghadap tungku api sambil memasukan kayu api kedalam tungku dan memastikan api tetap menyala, pada saat itulah Terdakwa mengambil dompet berwarna merah maroon yang berada di bawah tikar tempat tidur Saksi Ni Nengah Ranti, kemudian Terdakwa menyembunyikan dompet tersebut di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang bincang dengan Saksi Ni Nengah Ranti sekira 30 menit, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan dompet tersebut di laci lemari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda dari dalam dompet warna merah maron bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata", kemudian sisanya disimpan kembali di dalam almari rumah. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa membawa 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda untuk dijual kepada Saksi I Wayan Parwata seharga Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi I Wayan Parwata tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda yang dijual kepadanya adalah milik dari Saksi Ni Nengah Ranti, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Wayan Parwata bahwa barang tersebut milik almarhum istri Terdakwa;
- Bahwa uang penjualan emas tersebut masih utuh, dan rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya upacara ngaben, sedangkan uang yang di dalam dompet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa belanjakan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa belikan beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ni Nengah Ranti sebelum mengambil dompet tersebut dan tidak ada izin dari Saksi Ni Nengah Ranti untuk menggunakan uang Saksi Ni Nengah Ranti dan menjual 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda ;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa rusak untuk mengambil dompet beserta isinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Ni Nengah Ranti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa saat ini masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli



- 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan “toko perhiasan emas Parwata”
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam.
 - 1 (satu) buah kalung ilut emas;
 - 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda;
 - 5 (lima) lembar surat pembelian emas;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dompet yang berisi perhiasan emas dan uang milik Saksi Ni Nengah Ranti pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah Saksi Ni Nengah Ranti di Banjar/Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa barang milik Saksi Ni Nengah Ranti yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan “toko perhiasan emas Parwata” yang berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan “toko perhiasan emas Parwata” beserta isinya milik Saksi Ni Nengah Ranti adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa
 - Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Ni Nengah Ranti untuk bertamu, kemudian Saksi Ni Nengah Ranti mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam dapur dan juga merupakan tempat tidur Saksi Ni Nengah Ranti, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tempat tidur, sedangkan Saksi Ni Nengah Ranti menghadap tungku api sambil memasukan kayu api kedalam tungku dan memastikan api tetap menyala, pada saat itulah Terdakwa mengambil dompet berwarna merah maroon bertuliskan “toko perhiasan emas Parwata” yang berada di bawah tikar tempat tidur Saksi Ni Nengah Ranti, kemudian Terdakwa menyembunyikan dompet tersebut di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ni Nengah Ranti sekira 30 menit, kemudian Terdakwa pulang



ke rumah Terdakwa dan menyimpan dompet tersebut di laci lemari rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa membuka dompet tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda dari dalam dompet, namun sisanya Terdakwa simpan kembali ke dalam almari di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjual 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda ke toko emas di daerah Pujung Tegalalang Gianyar milik Saksi I Wayan Parwata seharga Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi I Wayan Parwata tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda yang dijual kepadanya adalah milik dari Saksi Ni Nengah Ranti, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Wayan Parwata bahwa barang tersebut milik almarhum istri Terdakwa;
- Bahwa benar uang penjualan emas tersebut masih utuh, belum dipergunakan Terdakwa, namun rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya upacara ngaben, sedangkan uang yang di dalam dompet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa belanjakan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa belikan beras tanpa seizin Saksi Ni Nengah Ranti;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ni Nengah Ranti sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata" yang berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ni Nengah Ranti untuk menggunakan uang Saksi Ni Nengah Ranti dan menjual 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda ke toko emas di daerah Pujung Tegalalang Gianyar milik Saksi I Wayan Parwata seharga Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ni Nengah Ranti mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum manusia yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama I Nyoman Rentet, yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, Identitas tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat benda itu terletak ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, disebutkan bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik Saksi Ni Nengah Ranti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata" yang berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang semula berada di bawah tikar tempat tidur rumah milik Saksi Ni Nengah Ranti di Banjar/Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, untuk kemudian dibawa menuju rumah Terdakwa dan disimpan di laci lemari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu mengenai kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Unsur ini menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata" yang berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adalah seluruhnya merupakan barang-barang milik Saksi Ni Nengah Ranti yang dapat dibuktikan dari 5 (lima) lembar surat pembelian emas dan berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan/tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah



terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut doktrin hukum pidana disebut “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan “toko perhiasan emas Parwata” beserta isinya milik Saksi Ni Nengah Ranti adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Ni Nengah Ranti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan “toko perhiasan emas Parwata” yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda ke toko emas milik Saksi I Wayan Parwata di daerah Pujung Tegalalang Gianyar seharga Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah). Uang penjualan emas tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk biaya upacara ngaben, namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena terlebih dahulu tertangkap oleh polisi. Sedangkan uang yang di dalam dompet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk membeli beras. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ni Nengah Ranti tersebut adalah sedari awal dengan maksud agar dijadikan sebagai milik Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, dan dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ni Nengah Ranti, maka perbuatan Terdakwa adalah melawan hak dari pemiliknya dan termasuk dalam unsur melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang telah disita secara sah dari Terdakwa yang merupakan uang milik Saksi I Wayan Parwata yang diberikan kepada Terdakwa atas penjualan 1 (satu) buah kalung ilut emas, dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda yang diperoleh Terdakwa secara melawan hukum namun tanpa sepengetahuan Saksi I Wayan Parwata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Wayan Parwata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah maron "toko perhiasan emas Parwata", 1 (satu) buah pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam, 1 (satu) buah kalung ilut emas, 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, dan 5 (lima) lembar surat pembelian emas yang telah disita secara sah dari Saksi Ni Nengah Ranti, yang seluruhnya merupakan hak dari Saksi Ni Nengah Ranti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Ranti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ni Nengah Ranti mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
 - Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Rentet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi I Wayan Parwata.

- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna merah maroon bertuliskan "toko perhiasan emas Parwata"
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 2 (dua) buah cincin emas yakni 1 cincin bermata batu merah maroon dan 1 cincin bermata batu warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung ilut emas;
- 1 (satu) buah liontin emas dengan permata warna merah muda;
- 5 (lima) lembar surat pembelian emas;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Ranti.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. , Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.